



P U T U S A N

Nomor : 296/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

DISAMARKAN : Tempat, Tgl.Lahir / Umur : Pangkungparuk,
09 – 12 – 1984 / 34 tahun, Perempuan,
Agama Hindu, Pekerjaan Petani / Pekebun,
Alamat KTP di Disamakan, Telp. / HP0823
3966 3109, alamat di Disamakan, yang
selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

DISAMARKAN : Tempat, Tgl.Lahir / Umur: Desa Gesing, Kec.
Banjar, / 30 tahun, Laki-laki, Agama Hindu,
Pekerjaan Petani, Alamat KTP di
Disamakan, yang selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat dipersidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 08 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 296 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa *PENGGUGAT* dan *TERGUGAT*, pada tanggal 21 September 2009, telah melangsungkan pemikahan / perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu dan adat, dan telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor: 5108-Kw-151 22015. 0037 tanggal 15 Desember 2015. Bahwa dari pemikahan / perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah sah sebagai / sepasang *SUAMI ISTRI* sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang - undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa sesuai tujuan *PENGGUGAT* melangsungkan perkawinan dengan *TERGUGAT* adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wase), sebagaimana yang diamanatkan / disebutkan, pada pasal 1 Undang - undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah Sahnya Perkawinan tersebut sebagai *SUAMI ISTRI*, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal / numpang dirumah mertua bapak Ketut Susana / orang tua tergugat, sejak tahun 2009;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, selama ini cukup tentram, damai dan harmonis dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang berumur 8 tahun, bernama : **DISAMARKAN**, dan sekarang ikut / diasuh tergugat bersama mertua bapak Ketut Susana;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr



5. Bahwa antara penggugat dan tergugat mulai akhir tahun 2017 dan sampai bulan maret 2018 rumah tangga mulai goyah / ribut, perselisihan terus menemns teijadi, bahkan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan anak sering tidak terpenuhi, sehingga penggugat terpaksa meninggalkan tergugat dan kembali ke orang tua penggugat bapak DISAMARKAN. Sementara si anak DISAMARKAN, diasuh tergugat bersama mertua bapak KETUT SUSANA;
6. Bahwa selama penggugat berpisah rumah dengan tergugat tersebut diatas, tergugat sudah tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai suaxni, baik secara lahir maupun batin terhadap penggugat, dan penggugat merasa tidak *Cocok / Harmonis*. dan tidak akan dapat hidup berumah tangga dengan rukun dan damai.yang di idam-idamkan selama ini;

Maka penggugat lebih baik mengajukan Perceraian kepada Tergugat. Untuk ketentraman dan kedamaian jiwa penggugat;
7. Bahwa atas dasar-dasar / dalil - dalil / alasan - alasan tersebut diatas, maka gugatan *Perceraian Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang - undang RI nomor 1 tahu 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang RI nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan;

Maka dari itu *Penggugat* mohon kepada Majelis Hakim, yang memeriksa perkara *aquo Gugatan Perceraian ini dikabulkan/ disetujui*;
8. Bahwa penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo memutuskan / menyatakan pemikahan / perkawinan antara penggugat; NI KETUT SUARTINI, dengan tergugat DISAMARKAN, yang dilakukan dihadapan pemuka agama Hindu dan Adat, dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan Akte Perkawinan, nomor : 5108 - Kw - 15122015.0037, tanggal 15

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, *PUTUS* karena *PERCERAIAN*;

9. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim *Perkara AQUO* ini, memutuskan si anak NI KADEK SAPITRIANL, dapat diasuh oleh *Penggugat*. atau setidaknya - tidaknya, diberikan hak untuk menengok / menyayangi sewaktu - waktu, mengingat si anak, masih memerlukan kasih sayang ibunya;

10. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim *MEMUTUS* perkara aquo, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, agar mengirimkan turunan / salinan resmi dari putusan perceraian ini setelah *berkekuatan hukum tetap* (*INCRAHT*), kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng, guna dicatat dalam buku Register tersedia untuk kepentingan tersebut;

11. *Bahwa* membebaskan semua biaya *perkara ini* kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri / Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Singaraja. Segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan *PUTUSAN* yang amar berbunyi:

I. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan *PENGUGAT* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemikahan / perkawinan antara Penggugat *DISAMARKAN* dengan Tergugat *DISAMARKAN*, yang dilakukan dihadapan pemuka agama Hindu dan adat dan telah di catat / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana kutipan akte perkawinan nomor : 5108 - Kw - 15122015.0037 tanggal 15 Desember 2015, *PUTUS* karena *PERCERAIAN*;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, supaya mengirimkan turunan / salinan resmi dari putusan Perceraian

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini setelah berkekuatan hukum tetap (*INCRAHT*), Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng, guna dicatat dalam *Buku Register* yang tersedia untuk kepentingan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum pada *Tergugat*;

II. SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil - adiknya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, untuk sidang pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018, untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Juni 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 5108- KW-15122015-0037, antara Disamakan dengan Ni Ketut Suartini, tertanggal 15 Desember 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-15122015-0091, atas nama Disamakan, tertanggal 15 Desember 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No: 5108041906120006 atas nama Kepala Keluarga I Disamakan, tertanggal 19 Juni 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Oernyataan Reg. Nomor : 472.24/422/IV/2018, antara Disamakan dengan Ni Ketut Suartini, tertanggal 22 Maret 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Disamakan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tahun 2009, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Waru, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Disamakan, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokkan, dimana Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban lahir maupun batin sebagai seorang suami serta karena Tergugat tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat membuat pertengkaran sering terjadi diantara mereka, sengan alasan terus terjadi percekcokkan maka Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari yang diceritakan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, keluarga Penggugat maupun dari keluarga

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat maupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;

- Bahwa sudah ada surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Disamakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tahun 2009, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Waru, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokkan, dimana Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban lahir maupun batin sebagai seorang suami serta karena Tergugat tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat membuat pertengkaran sering terjadi diantara mereka, sengan alasan terus terjadi percekcokkan maka Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Maret 2018;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari yang diceritakan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah ada surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan / perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu dan adat, dan telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor: 5108-KW-15122015-0037 tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan tergugat tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang berumur 8 tahun, bernama : Disamarkan, dan sekarang ikut / diasuh tergugat bersama mertua bapak ketut susana. bahwa antara penggugat dan tergugat mulai akhir tahun 2017 dan sampai bulan maret 2018

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr



rumah tangga mulai goyah / ribut, perselisihan terus menerus terjadi, bahkan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan anak sering tidak terpenuhi, sehingga penggugat terpaksa meninggalkan tergugat dan kembali ke orang tua penggugat bapak Disamakan. sementara si anak Disamakan, diasuh tergugat bersama mertua bapak ketut susana. bahwa selama penggugat berpisah rumah dengan tergugat tersebut diatas, tergugat sudah tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai suaxni, baik secara lahir maupun batin terhadap penggugat, dan penggugat merasa tidak cocok / harmonis. dan tidak akan dapat hidup berumah tangga dengan rukun dan damai.yang di idam-idamkan selama ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pemikahan / perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu dan adat, dan telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor: 5108-KW-15122015-0037 tanggal 15 Desember 2015;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang berumur 8 tahun, bernama :



Disamakan, dan sekarang ikut / diasuh tergugat bersama mertua bapak Ketut Susana;

- Bahwa berdasarkan saksi Disamakan dan Disamakan yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percekcoakan dan itu disebabkan karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban lahir maupun batin sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pemikahan / perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu dan adat, dan telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor: 5108-KW-15122015-0037 tanggal 15 Desember 2015 dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upakara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama Hindu dan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan yang mana percekcokan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dan percekcokan hampir setiap saat terjadi dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Disamarkan dan Disamarkan, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban lahir maupun batin sebagai seorang suami, sehingga seringkali menimbulkan pertengakaran dan percekcokkan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan pemikahan / perkawinan antara Penggugat Disamarkandengan Tergugat Disamarkan, yang dilakukan dihadapan pemuka agama Hindu dan adat dan telah di catat / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana kutipan akte perkawinan nomor : 5108-KW-15122015-0037 tanggal 15 Desember 2015, adalah sah dan putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.551.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh kami Ni Luh Suantini, SH.,MH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH., dan A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

Ni Luh Suantini, SH.,MH

A.A Ngurah Budhi Dharmawan, SH

Panitera Pengganti,

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 1.400.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Jumlah	: Rp. 1.551.000,-

(Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2018/PN Sgr